



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Telpn 0536-3231111

PALANGKA RAYA – KALIMANTAN TENGAH 73112

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA NOMOR : W2-TUN6/ 7⁹⁹ /K/PW.03.09/VII/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS ABSENSI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

- Membaca : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
- Menimbang : a. Bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya disamping tugas yang bersifat yudisial ada juga yang bersifat non yudisial antara lain berupa pengawasan;
b. Bahwa untuk efektifnya pengawasan absensi, dipandang perlu menunjuk para pejabat yang bertugas mengawasi pelaksanaan absensi yang pembentukannya perlu dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan tugas pengawasan;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

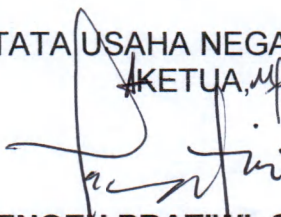
MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS ABSENSI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

- Pertama : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor W2-TUN6/275/K/PW.03.09/II/2020 tanggal 04 Februari 2020 tentang Pembentukan Tim Pengawas Absensi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Kedua : Menunjuk para pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap/mampu untuk mengawasi pelaksanaan absensi;
- Ketiga : Tugas Tim Pengawas Absensi adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan absensi dan berwenang untuk memberikan rekomendasi kepada Pejabat Penanggung Jawab Absensi mengenai jenis sanksi yang akan diberikan terhadap Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang melakukan pelanggaran terhadap Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 071/KMA/SK/V/2008;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 01 Juli 2020

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA


OENOEEN PRATIWI, S.H., M.H.
NIP. 19721026 199203 2 001

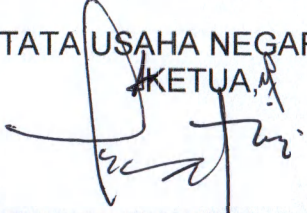
Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MA RI di Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (sebagai laporan);
4. Peringgal.

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
Nomor : W2-TUN6/ 749 /K/PW.03.09/VII/2020
Tanggal : 01 Juli 2020
Tentang : Pembentukan Tim Pengawas Absensi pada Pengadilan Tata
Usaha Negara Palangka Raya

NO	NAMA/NIP	JABATAN KEDINASAN	TUGAS / KEDUDUKAN DALAM TIM PENGAWASAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	ANDRY ASANI, S.H., M.H. NIP. 19710409 199603 1 001	Wakil Ketua PTUN Palangka Raya	Ketua	
2	HERU PAMUNGKAS, S.T NIP. 19750625 200604 1 001	Sekretaris PTUN Palangka Raya	Sekretaris	
3	CUNCUN DARMAJAYA, S.H., M.H. NIP. 19731118 199303 1 001	Panitera PTUN Palangka Raya	Anggota	

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA


OENOEEN PRATIWI, S.H., M.H.
NIP. 19721026 199203 2 001